



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.657, 2018

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN  
PERTOLONGAN. Standar Kompetensi Teknis.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI TEKNIS

POTENSI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan operasi Pencarian dan Pertolongan, perlu didukung sumber daya manusia potensi Pencarian dan Pertolongan yang memiliki kemampuan dan/atau kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan;
  - b. bahwa untuk mewujudkan satu pola sikap dan satu pola tindak dalam pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan, perlu adanya standar kompetensi teknis potensi Pencarian dan Pertolongan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Standar Kompetensi Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6060);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1392);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG STANDAR KOMPETENSI TEKNIS POTENSI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Potensi Pencarian dan Pertolongan adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, serta hewan, selain Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

2. Standar Kompetensi Teknis Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi Teknis adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, perilaku dan/atau keahlian di bidang Pencarian dan Pertolongan yang harus dimiliki sumber daya manusia Potensi Pencarian dan Pertolongan.
3. Sumber Daya Manusia Potensi Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut SDM Potensi adalah SDM yang memiliki pengetahuan, keterampilan, perilaku dan/atau keahlian di bidang Pencarian dan Pertolongan yang dapat mendukung operasi pencarian dan pertolongan.
4. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.

#### Pasal 2

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mempunyai kewenangan menetapkan Standar Kompetensi Teknis.

#### Pasal 3

Standar Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat digunakan sebagai:

- a. program pelatihan SDM Potensi; dan
- b. alat uji kompetensi bagi SDM Potensi.

#### Pasal 4

- (1) Standar Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk menangani kecelakaan, bencana, dan/atau kondisi membahayakan manusia.
- (2) Standar Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penanganan:
  - a. di permukaan air;
  - b. di kedalaman air;
  - c. di gunung dan hutan;

- d. di ketinggian;
- e. di ruang terbatas;
- f. di jalan raya; dan
- g. di bangunan runtuh.

#### Pasal 5

Standar Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 6

- (1) Direktorat Bina Potensi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Standar Kompetensi Teknis.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar sebagai bahan rekomendasi peningkatan kualitas kompetensi teknis Potensi Pencarian Dan Pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

#### Pasal 7

- (1) SDM Potensi harus memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan untuk melaksanakan tugas Pencarian dan Pertolongan.
- (2) SDM Potensi harus mempertahankan kompetensi dengan berlatih guna menjamin kompetensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 8

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 mei 2018

KEPALA BADAN NASIONAL  
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. SYAUGI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN  
 NOMOR 4 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 STANDAR KOMPETENSI TEKNIS POTENSI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

STANDAR KOMPETENSI TEKNIS POTENSI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

PENANGANAN	KOMPETENSI TEKNIS		SYARAT LAINNYA	
	UMUM	INTI	PENDIDIKAN	LAINNYA
A. di permukaan air	<ol style="list-style-type: none"> <li>mampu berenang.</li> <li>mampu <i>watertrappen</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>mampu melakukan metode pertolongan di air (RTRGT).</li> <li>mampu merakit perahu karet.</li> <li>mampu melakukan pemasangan dan instal motor tempel.</li> <li>mampu mengoperasikan perahu karet dengan menggunakan dayung dan motor tempel.</li> <li>mampu melakukan pengangkatan korban ke dalam perahu karet.</li> <li>mampu melakukan penanganan korban pada kecelakaan di perairan.</li> <li>mampu melakukan <i>defend and realease</i>.</li> </ol>	Pelatihan <i>Water Rescue</i> bagi Potensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>sehat jasmani dan rohani.</li> <li>fisik baik.</li> <li>usia 19 tahun s.d 40 tahun.</li> <li>tidak fobia air.</li> </ol>

PENANGANAN	KOMPETENSI TEKNIS		SYARAT LAINNYA	
	UMUM	INTI	PENDIDIKAN	LAINNYA
		8. mampu melakukan <i>carry</i> .		
B. di kedalaman air	<ol style="list-style-type: none"> <li>mampu berenang menggunakan <i>Snorkle Mask Fin (SMF)</i>.</li> <li>mampu <i>watertrappen</i>.</li> <li>mampu menggunakan peralatan selam.</li> <li>mampu memahami kode penyelaman</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>mampu merakit alat selam.</li> <li>mampu mengoperasikan kompresor isi tabung selam.</li> <li>mampu melakukan pengisian tabung selam.</li> <li>mampu melakukan <i>put on</i> dan <i>put off</i> di kedalaman air.</li> <li>mampu menghitung fisika penyelaman.</li> <li>mampu melakukan penyelaman dengan menggunakan tabung selam.</li> <li>mampu melakukan navigasi di kedalaman air.</li> <li>mampu melakukan <i>buddy breathing</i> dengan menggunakan 1 (satu) tabung.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan <i>Water Rescue</i> bagi Potensi.</li> <li>Pelatihan <i>underwater rescue</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>sehat jasmani dan rohani.</li> <li>fisik baik.</li> <li>usia 19 tahun s.d 40 tahun.</li> <li>tidak fobia air.</li> <li>tidak fobia kedalaman.</li> </ol>
C. di gunung dan hutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>mampu membaca peta.</li> <li>mampu menggunakan alat navigasi.</li> <li>mampu melakukan orientasi peta dan medan.</li> <li>mampu menghitung kebutuhan rencana perjalanan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>mampu melakukan <i>resection</i> dan <i>intersection</i>.</li> <li>mampu melakukan potong kompas.</li> <li>mampu menghitung jarak dan waktu.</li> <li>mampu melakukan tahapan pencarian (pengisian <i>marker</i>, pencarian berpedoman arah</li> </ol>	Pelatihan <i>Jungle Rescue</i> bagi Potensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>sehat jasmani dan rohani.</li> <li>fisik baik.</li> <li>usia 19 tahun s.d 40 tahun.</li> <li>tidak fobia kegelapan.</li> </ol>

PENANGANAN	KOMPETENSI TEKNIS		SYARAT LAINNYA	
	UMUM	INTI	PENDIDIKAN	LAINNYA
		kompas). 5. mampu melakukan penanganan korban pada kecelakaan di gunung dan hutan. 6. mampu membuat tandu darurat. 7. mampu melakukan evakuasi di medan kemiringan ( <i>slope evacuation</i> ). 8. mampu membuat <i>bivac</i> . 9. mampu membuat jebakan ( <i>traps</i> ).		
D. di ketinggian	1. mampu membuat simpul dan <i>anchor</i> . 2. mampu menggunakan peralatan di ketinggian. 3. mampu melakukan prosedur keselamatan kerja di ketinggian.	1. mampu melakukan <i>ascending</i> dan <i>descending</i> . 2. mampu membuat <i>tripot</i> darurat. 3. mampu memasang sistem untuk evakuasi <i>lifting</i> dan <i>lowering</i> . 4. mampu melakukan manajemen tandu. 5. mampu melakukan penanganan korban pada kecelakaan di ketinggian. 6. mampu melakukan <i>packing patient</i> .	Pelatihan <i>High Angle Rescue Tehnique</i> bagi Potensi	1. sehat jasmani dan rohani. 2. fisik baik. 3. usia 19 tahun s.d 40 tahun. 4. tidak fobia ketinggian.
E. di ruang terbatas	1. mampu membuat simpul dan <i>anchor</i> .	1. mampu melakukan <i>ascending dan descending</i> .	1. Pelatihan <i>High Angle Rescue Tehnique</i> bagi	1. sehat jasmani dan rohani.

PENANGANAN	KOMPETENSI TEKNIS		SYARAT LAINNYA	
	UMUM	INTI	PENDIDIKAN	LAINNYA
	2. mampu menggunakan peralatan evakuasi di ruang terbatas. 3. mampu melakukan prosedur keselamatan kerja di ruang terbatas.	2. mampu memasang <i>larkin rescue frame/ tripot</i> . 3. mampu mengoperasikan <i>gas detector</i> . 4. mampu mengoperasikan <i>breathing apparatus</i> . 5. mampu memasang sistem untuk evakuasi <i>lifting</i> . 6. mampu melakukan penanganan korban pada kecelakaan di ruang terbatas. 7. mampu melakukan <i>packing patient</i> .	Potensi 2. Pelatihan <i>Confined Space Rescue</i> bagi Potensi	2. fisik baik. 3. usia 19 tahun s.d 40 tahun. 4. tidak fobia ruang sempit dan gelap.
F. di jalan raya	1. mampu mengetahui fungsi peralatan ekstrikasi. 2. mampu menggunakan alat pemadam api ringan. 3. mampu melakukan prosedur keselamatan kerja penanganan kecelakaan di jalan raya.	1. mampu melakukan stabilisasi kendaraan yang mengalami kecelakaan. 2. mampu melakukan instal peralatan ekstrikasi. 3. mampu mengoperasikan peralatan ekstrikasi. 4. mampu membuat akses pada kecelakaan kendaraan di jalan raya. 5. mampu melakukan penanganan korban kecelakaan kendaraan di jalan.	Pelatihan <i>Vehicle Accident Rescue</i> bagi Potensi	1. sehat jasmani dan rohani. 2. fisik baik. 3. usia 19 tahun s.d 40 tahun.

PENANGANAN	KOMPETENSI TEKNIS		SYARAT LAINNYA	
	UMUM	INTI	PENDIDIKAN	LAINNYA
		6. mampu melakukan <i>packing patient</i> .		
G. di bangunan runtuh	<ol style="list-style-type: none"> <li>mampu mengetahui fungsi peralatan ekstrikasi.</li> <li>mampu membuat dan/atau memasang tanda.</li> <li>mampu melakukan prosedur keselamatan kerja penanganan di bangunan runtuh.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>mampu melakukan pemasangan/ instal peralatan ekstrikasi.</li> <li>mampu membuat <i>shoring/</i> penaban.</li> <li>mampu mengoperasikan peralatan ekstrikasi.</li> <li>mampu membuat akses pada penanganan bangunan runtuh.</li> <li>mampu melakukan penanganan korban.</li> </ol>	Pelatihan <i>Collapse Structure Search and Rescue</i> bagi Potensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>sehat jasmani dan rohani.</li> <li>fisik baik.</li> <li>usia 19 tahun s.d 40 tahun.</li> </ol>

KEPALA BADAN NASIONAL  
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. SYAUGI